

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwab :

“Narkotika termasuk dalam zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.”

Jika dilihat di peraturannya, Narkoba sering digunakan secara ilegal dan dapat berdampak negatif pada individu dan masyarakat dalam berbagai cara, termasuk masalah kesehatan, sosial, dan keamanan. Kokain, heroin, metamfetamin, ganja, dan obat-obatan terlarang lainnya adalah beberapa contoh narkotika. Akan tetapi banyak orang yang menyalah gunakan narkoba; beberapa menjadi pemberi ilegal, dan yang lain menjadi pemakai.

Secara umum, pengedaran dan pemakaian narkoba dianggap sebagai kejahatan yang melanggar hukum. Dengan demikian, setiap orang yang membeli dan memakai narkoba secara sengaja dianggap melanggar hukum dan dapat dipidana, termasuk orang-orang yang membantu dalam pengedaran narkoba. Namun, kecuali narkoba itu legal dan ada indikasi kedaruratan medic, orang-orang yang membantu dalam proses pengedaran juga dapat dipidana.

Menurut laporan bulanan Januari 2024 Dittipidnarkoba dan Polda Jajaran. Data barang bukti yang diungkap dari pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotiksa, Psikotropika dan Obat-obat berbahaya yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bares krim Polri dan Polda Jajaran yakni sebagai berikut¹:

¹ Website Resmi Polri, 2024, “Laporan bulanan Januarii 2024 Dittipidnarkoba dan polda jajaran” <https://data.polri.go.id/dataset/6b8068cb-425d-4d49-bc00-3d38e57e703f/resource/ceb76c99-8cab->

1. Barang bukti Amphetaminee pada bulan Desember 2023 sebanyak 141.381,98 Butir, sedangkan bulan Januari 2024 sebanyak 232.147,61 Butir dimana pada bulan Januari 2024 mengalami kenaikan sebesar 90.765,63 Butir atau 64,20 % (empat ratus empat puluh enam koma nol enam persen).
2. Barang bukti Methamphetaminee pada bulan Desember 2023 sebanyak 691.964,2 Gram, sedangkan bulan Januari 2024 sebanyak 394.435,6 Gram dimana pada bulan Januari 2024 mengalami penurunan sebesar 297.528,6 atau 43 % (empat puluh tiga persen).
3. Barang bukti Marijuanaa pada bulan Desember 2023 sebanyak 309.589,46 Gram, sedangkan bulan Januari 2024 sebanyak 519.463,59 Gram dimana pada bulan Januari 2024 mengalami kenaikan sebesar 209.874,13 Gram atau 67,79 % (enam puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan persen).
4. Barang bukti Morphin pada bulan Desember 2023 sebanyak 0 Gram, sedangkan bulan Januari 2024 sebanyak 67,5 Gram dimana pada bulan Januari 2024 mengalami kenaikan sebesar 67,5 Gram atau 100 % (seratus persen).
5. Barang bukti Kokainn pada bulan Desember 2023 sebanyak 2.039,21 Gram, sedangkan bulan Januari 2024 sebanyak 3.689,64 Gram dimana pada bulan Januari 2024 mengalami kenaikan sebesar 1.650,43 Gram atau 80,93 % (delapan puluh koma sembilan puluh tiga persen)
6. Barang bukti Benzodiazepinee pada bulan Desember 2023 sebanyak 152.098 Butir, sedangkan bulan Januari 2024 sebanyak 24.517 Butir dimana pada bulan Januari 2024 mengalami penurunan sebesar 127.581 Butir atau 83,88 % (delapan puluh tiga koma delapan puluh delapan persen).
7. Barang bukti NPS pada bulan Desember 2023 sebanyak 114.997,92 Gram, sedangkan bulan Januari 2024 sebanyak 5.458,7 Gram dimana pada bulan

Januari 2024 mengalami penurunan sebesar 109.539,22 Gram atau 95,25 % (sembilan puluh lima koma dua puluh lima persen).

Mengikuti ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), penyalahgunaan berupa “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum”. Bentuk dari tindak pidana narkotika yang awam dikenal diantaranya, ² :

- a. Penyalahgunaan/melewati dosis;
- b. Pengedaran Narkotika;
- c. transaksi beli Narkotika.

Salah satu kasus pengedaran narkoba yang pada putusan 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt dilakukan oleh seorang aparat kepolisian Republik Indonesia, yakni Inspektur Jendral Polisi Republik Indonesia Teddy Minahasa Putra. Menurut laporan media, Irjen Teddy Minahasa Putra melakukan penggelapan lima kilogram narkoba jenis sabu yang ditukar dengan tawas di Bukit tinggi, Sumatera Barat. lima kg sabu tersebut merupakan barang bukti dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bukit tinggi. Dugaan tindak pidana Teddy Minahasa menjual barang bukti seberat lima kg dalam kasus narkoba, informasi dugaan keterlibatan dalam penjualan barang bukti sudah dikantongi penyidik.

Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Maret 2023 yang berisikan pidana pokok Terdakwa, supaya Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini memutuskan serta menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra sudah secara sah terbukti dan meyakinkan bersalah melaksanakan Tindak Pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar serta menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam “Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik

² Taufik Makaro *et. al*, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 47.

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, sesuai dakwaan dan juga menghukum hukuman terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra yaitu vonis mati.

Dalam kasus Tindak Narkotika bahwasanya bisa dilakukan dengan jalur pendekatan *Restorative Justice*, dalam jurnal Armunanto Hutahaean hal yang berkaitan dengan *Restorative Justice* atau Keadilan Restorative merupakan penyelesaian kejahatan dengan terlibatnya pelaku, korban, keluarga yang bersalah, tokoh masyarakat, pimpinan agama, pimpinan sukuadat, dan pemegang yng berkepentingan untuk bekerjasama untuk mencapai finalisasi yang adil lewat kompromi yang menekankan pemulihan situasi asli. Persyaratan materiil yang harus dipenuhi dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif meliputi persyaratan materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus dipenuhi didalam menanganai tindak pidana melalui keadilan restoratif adalah sebagai berikut ³:

- 1) Tak menyebabkan kegelisahan atau penundaan oleh masyarakat;
- 2) Tak menimbulkan Kegaduhan sosial;
- 3) Tak memicu perpecahan bangsa;
- 4) Tak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sementara persyaratan formil yang harus dipenuhi termasuk perdamaian antara kedua belah pihak kecuali dalam kasus narkoba yang dibuktikan dengan surat perjanjian perdamaian yng ditandatangani oleh masing-masing pihak, dan perlindungan hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali dalam kasus narkoba dan pengembalian barang, pengganti kerugian, atau penggantian biaya yang telah dibayarkan. Hal yang mungkin untuk menghentikan penyelidikan

³ Armunanto Hutahaean, *Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum*, jurnal hukum tora, volume 8 No 2 (<https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/119>), diakses tanggal 15, tahun 2022.

atau penyidikan jika persyaratan formil dan materiil tersebut telah dipenuhi. Tentu saja, penghentian ini dilakukan melalui mekanisme gelar perkara khusus, dan alasan untuk penghentian ini adalah untuk alasan yang sesuai dengan hukum.

Mahkamah Konstitusi telah memberikan suatu gagasan pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang berkaitan dengan hukuman mati. Mahkamah Konstitusi mengungkapkan jika perumusan, penerapan, serta pelaksanaan pidana mati pada sistem peradilan pidana di Indonesia perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh sejumlah hal berikut: ⁴

1. Pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok, akan tetapi sebagai pidana yang bersifat alternatif serta khusus;
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara, seumur hidup, atau selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa,
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, memperlihatkan jika eksistensi pidana mati masih amat relevan untuk tetap dipertahankan pada hukum positif di Indonesia. Pidana mati menjadi alat yang mutlak harus ada di dalam masyarakat untuk melindungi kepentingan umum terhadap ancaman pelaku kejahatan yang berat. Mahkamah Konstitusi menyaraninya supaya keseluruhan putusan vonis mati yang telah punya kekuatan hukum tetap (*in krachtt van gewijsdee*) segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan atau eksekusi pidana mati merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan sebagai usaha guna mewujudkan lurus atau berpungsiunya norma hukum yang memuat ancaman pidana

⁴ Djernih Sitanggang dan Efa Laela Fakhriah, 2016, *Dampak positif dan negatif masa tunggu eksekusi pidana mati diindonesia dalam perspektif hak asasi manusia*, Jurnal Hukum, Bandung, hlm. 558.

mati dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Eksekusi pidana mati merupakan cerminan dari tanggung jawab negara melalui aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan sebagai eksekutor, untuk melindungi seluruh warga negaranya. Kejaksaan harus dapat memastikan terpidana mati menerima hukumannya dengan segera mengeksekusi, sehingga penuntasan penanganan perkara dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kejaksaan selaku eksekutor dalam melaksanakan putusan pidana mati tentunya harus dilandaskan pada ketetapan peraturan perundang-undangan yang sah berlaku, serta tetap memperhatikan kepentingan hak-hak dari terpidana mati. Kejaksaan yang segera mengeksekusi terpidana mati setelah hak-haknya terpenuhi, sebenarnya mencerminkan adanya kepastian hukum dan keadilan dari suatu proses penegakan hukum.

Eksekusi pidana mati yang seharusnya segera dilaksanakan sebagaimana telah disarankan oleh Mahkamah Konstitusi, ternyata dalam praktiknya tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Terpidana mati dihadapkan pada persoalan masa tunggu eksekusi yang terlalu lama, karena tidak adanya ketentuan yang mengatur secara pasti mengenai masa tunggu eksekusi. Tidak adanya kepastian hukum yang mengatur mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati mengakibatkan adanya disparitas masa tunggu eksekusi antara terpidana mati yang satu dengan yang lain. Masa tunggu eksekusi pidana mati yang sangat lama tanpa adanya kepastian hukum pelaksanaannya, tentu akan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi terpidana mati.⁵

Penjalanan pidana mati untuk tindak pidana narkoba masih menjadi topik yang diperdebatkan. Hal inilah untuk menjatuhkan eksekusi mati bagi pelaku perbuatan pidana narkoba menjadi topik perdebatan yang sengit. Banyak yang mendukung penerapan hukuman mati, dengan alasan bahwa itu adalah langkah yang diperlukan untuk memberantas peredaran narkoba dan mengekang penyalahgunaan narkoba. Para pendukung berpendapat bahwa

⁵ *Ibid.* hlm. 559.

hukuman yang keras ini akan memberi konsekuensi jeraan yang kuat untuk para penjahat, sampai bisa menghentikan peredaran narkoba yang merugikan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, hukuman mati telah diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan dan dilema di masyarakat serta di kalangan ahli hukum. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis kasus mengenai dilema penanganan hukuman mati pada tindak pidana narkotika guna memahami berbagai perspektif dan dampak dari kebijakan tersebut.⁶

Permasalahan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks. Tidak hanya melibatkan individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga mencakup jaringan peredaran yang luas dan rumit. Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus narkotika di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan memberlakukan perbuatan mati bagi sipembuat perbuatan pidana narkotika. Namun, penegakan pidana mati ini juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti isu hak asasi manusia, efektivitas dalam memberantas peredaran narkoba, serta kemanfaatan dari hukuman mati sebagai bentuk hukuman.

Dengan demikian, skripsi ini lebih mengkaji pada permasalahan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt yang dimana dalam tuntutan Jaksa yaitu Pidana Mati akan tetapi pada persidangan Hakim menjatuhkan hukuman menjadi seumur hidup kepada Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika, lalu apakah putusan hakim sudah memutuskan yang seadil-adilnya atau tidak. Maka diharapkan menjadi bahan pertimbangan Untuk mengarahkan pada konsep pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati yang lebih tegas dan spesifik sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dari suatu proses penegakan hukum.

⁶ Ary Kurniawan, 2024, Pengedar Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Diberikan Sanksi Pidana Mati, *Indonesian Journal of Law*, Vol. 1, No. 2, <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/download/355/305/1345>, diakses 24 Februari 2024

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis ingin melaksanakan penelitian hukum berkenaan dengan “Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Dituntut Pidana Mati (Studi Kasus : Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan, maka dikemukakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengedaran Narkotika di Indonesia yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam tuntutan jaksa penerapan Pidana Mati sebagaimana (Studi Kasus : Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt)?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut ⁷ :

1. Untuk mengetahui tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengedaran Narkotika di Indonesia yang dilakukan oleh oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2024, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jakarta, hlm. 22.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam tuntutan jaksa penerapan Pidana Mati sebagaimana (Studi Kasus dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt)

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang memperlihatkan terdapatnya hasil, sesuatu yang hendak didapatkan sesudah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani pada suatu penelitian. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mendalami atau meneliti penyebab permasalahan hukum (isu hukum) yang ada, dan secara khusus untuk sesuatu yang akan dicapai. Oleh karenanya tujuan penelitian dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Maka, Tujuan umum penelitiannya adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk :

- 1) Mengetahui, serta menjelaskan penerapan sanksi tindak pidana narkoba bagi anggota Kepolisian yang terlibat sebagai pengedar.
- 2) Memberikan penjelasan dan pemahaman dalam pertimbangan hakim memutuskan penjara seumur hidup pada aparat yg terlibat pengedar narkoba.

b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh

gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari Kegunaan penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan paradigm science *as a process* (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final) dalam pengertian atas kebenaran dibidang obyeknya masing-masing⁸.

Maksud riset ini guna menganalisa lalu mengetahui perlindungan hukum dihadapan korban pelecehan seksual. Menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis, yakni antara lain :

1. Untuk mengidentifikasi serta menganalisis implementasi sanksi tindak pidana narkoba bagi anggota Kepolisian yang terlibat sebagai pengedar.
2. Untuk menemukan reformulasi atau pembaharuan hukum pidana mengenai pengaturan hukuman mati bagi pengedar narkoba di masa mendatang.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Teori adalah seperangkat konsep terstruktur yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara menghubungkan sebab-akibat yang terjadi.

Fungsi teori adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis, sehingga

⁸ *Ibid.* hlm. 23.

kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisa/analisis untuk menjawab permasalahan atau rumusan masalah terhadap permasalahan hukum (isu hukum) dalam penelitian. Untuk membahas 2 (dua) pokok permasalahan dalam penelitian menggunakan 2 (dua) teori hukum yang sesuai dan relevan.⁹

Maka dapat menggunakan teori hukum sebagai berikut :

a. Teori Penegakkan Hukum

Sebagai sarana pelopor transformasi yang dipercayakan seluruh masyarakat, hukum mempunyai tujuan guna mentransformasikan masyarakat seperti yang direncanakan atau dikehendaki sesuai dengan produk hukum yang secara legal berlaku. Hukum memiliki fungsi sebagai suatu sistem yang mengatur serta menata tindakan masyarakat dengan sifatnya yang memaksa. Oleh karenanya, supaya hukum mampu berfungsi secara optimal, baik mentransformasikan tindakan serta mendesak manusia guna menjalankan sejumlah nilai yang terdapat pada kaidah hukum, maka hukum wajib disebarluaskan guna bisa melembaga pada lingkup kemasyarakatan.

Menurut teori ini, untuk menganalisis bagaimana perkembangan teori penegakan hukum dan kontribusinya dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat. Beberapa pandangan dari para ahli terkait dengan teori penegakan hukum antara lain :

- 1) Andi Hamzah mengemukakan pandangan mengenai teori penegakan hukum dinyatakan berdasarkan bahasa Inggris sebagai *Law Enforcement*, bahasa Belanda yakni *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht, 1981, Handhaving*, yang berarti ;

“Pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif.”¹⁰

⁹ *Ibid.* hlm. 24-25.

¹⁰ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48-49.

2) Lawrence M. Friedman mengemukakan pandangan jika :

“Efektif dan berhasil tidaknya teori penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.”¹¹

3) Soerjono Soekanto berpandangan bahwa Teori penegakkan hukum, bahwa :

“kegiatan menyasikan ikatan nilai-nilai yang terjabarkannya dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.”¹²

Secara umum, teori penegakan hukum merujuk pada pemahaman dan analisis tentang bagaimana hukum diterapkan, ditegakkan, dan diimplementasikan dalam masyarakat. teori ini juga berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam praktik dan bagaimana berbagai elemen dalam masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum.

b. Teori Tujuan Pidanaan

Herbert Packer memberikan dua pandangan konseptual terhadap teori ini, yakni *retributive view* (pandangan retributif) serta *utilitarian view* (pandangan utilitarian).¹³ arti retributif menurut Packer yakni:

“Mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidana hanya sebagai balasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing.”

¹¹ Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm. 24.

¹² Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 3.

¹³ Lukman Hakim, 2020, *Penerapan dan Implementasi “Tujuan Pidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, cetakan ke-1, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 10.

Hukuman mati menjadi salah satu hukuman atau sanksi yang paling berat diantara sanksi pidana lainnya. Dasar pembenaran hukuman mati menjadi salah satu sanksi pidana tidak lepas dari teori pemidanaan itu sendiri. Teori pemidanaan yang secara umum dikenal dalam ilmu hukum terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1) Teori Absolut (Pembalasan)

Teori absolut memandang pemidanaan itu pembalasan atas kesalahan yang sudah dilaksanakan. Pada prinsipnya, teori ini menitikberatkan pandangan pada perbuatan serta posisi pada kejadian kejahatan tersendiri.¹⁴ Ciri-ciri pidana dalam aliran absolut (retributive) menurut Karl O. Christiansen, yakni:

“(i) Fokus pidana adalah untuk mengadili dan membalas; (ii) pidana tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, Misalnya untuk kesejahteraan rakyat; (iii) kesalahan merupakan satu satunya syarat untuk adanya pidana; (iv) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; (v) pidana melihat ke belakang karena merupakan pencelaan yang murni dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.”

2) Teori Relatif (Tujuan)

Kemunculan teori relatif yakni sebagai reaksi atas teori absolut. Berdasarkan teori relatif, pidana dijatuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu yaitu menjaga ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan atas kepentingan pribadi, menjaga ketertiban undang-undang, serta tertib sosial dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

3) Teori Gabungan

Teori ini ialah perpaduan antara teori tujuan serta teori pembalasan. Ajaran teori ini mengungkapkan jika pemidanaan ialah balasan ke pelanggar suatu norma, dan juga pembinaan kepada tahanan agar bisa berguna kembali

¹⁴ Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 34.

¹⁵ Yon Artiono Arba'I, *Op.cit*, hlm. 102.

dimasyarakat. Pembalasan memang suayu dasar pembenar pidana, namun dalam menjatuhkan pidana harus selalu diperhatikan pula apa yang dapat dicapai dengan pidana itu yaitu menjaga tata tertib dalam masyarakat.¹⁶

3. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep adalah definisi operasional berupa pengertian-pengertian dari istilah atau peristilahan yang ada pada judul dan rumusan masalah (permasalahan hukum) yang dipergunakan dalam penulisan skripsi, dan tidak perlu diuraikan penjelasannya serta harus disebutkan dalam catatan kaki darimana kerangka konsep ini diperoleh (kecuali dari undang-undang sumbernya tidak perlu dicatitkan dalam catatan kaki), dapat diperoleh sesuai dengan uraian di bawah ini :

- 1) Peraturan perundangan-undangan
- 2) Putusan pengadilan terdahulu (Yurisprudensi)
- 3) Doktrin (pendapat ahli)
- 4) Literatur, Jurnal, Artikel dan/atau bahan kepustakaan lainnya.
- 5) Dan lain-lain (kamus hukum, ensiklopedia hukum, berita media).

Adapun kerangka konsep yang akan mengungkapkan definisi berbagai istilah yang diuraikan berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a) Penggunaan narkoba umumnya diatur ketat oleh hukum di banyak negara karena potensi bahaya yang ditimbulkan, terutama terkait dengan penyalahgunaan dan dampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental. Selain itu, narkoba sering kali menjadi bagian dari penanganan medis untuk mengurangi rasa sakit dalam situasi tertentu, seperti pasca-operasi atau dalam pengobatan kanker, namun penggunaannya harus diawasi dengan ketat oleh tenaga medis.

¹⁶ Nelvita Purba dan Sri Sulistiyawati, *op.cit.* hlm. 70.

- b) Tindak Pidana Narkotika dimaknai sebagai perbuatan pidana yang menyalahgunakan narkotika tanpa adanya suatu hak atau aktivitas melawan hukum selain yang ditetapkan pada peraturan perundangan.¹⁷
- c) Hukuman Mati atau Pidana mati pada pendapat Kitab perundangan Hukum Pidana Lama “diatur dalam pasal 10, yang berarti bahwa pidana mati merupakan pidana pokok” serta sanksi paling tertinggi. Pelaksanaan pidana mati dalam KUHP lama diatur dalam Undang-Undang No. 02/Pnps/1964, yang menyatakan bahwa pidana mati dilakukan melalui proses penembakan hingga mati.
- d) Pengedar Narkotika/atau dikenal dengan pemufakatan jahat yakni :
“perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memeberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.”
- e) Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan POLRI) yakni :
“segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, oleh karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian. Dalam menentukan jenis penelitian, peneliti harus

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni Bandung, 1987, hlm. 7.

menyesuaikan dengan isu hukum atau topik penelitian atau perumusan masalah yang diajukan

1. Jenis Penelitian

Penelitian normatif (yuridis normatif) dimanfaatkan sebagai jenis penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul Penuntutan Pidana Mati Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perkara Tindak Pidana Pengedaran Narkotika (Studi Kasus : Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt) yang mengaji hukum yakni dikonsepkann seperti normakaidah yang berlaku didalam masyarakat dan jadi panutan perilaku seluruhorang. Menurut Soerjono Soekanto serta Sri Mamudji ¹⁸, penelitian normatif dilakukan trhadap bahanhukum primer dan sekunder sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.

Pada umumnya, penelitian hukum normatif digunakan dalam tingkat sarjana dalam penulisan skripsi. Adapun fungsi penelitian normatif menurut Djulaeka dan Devi Rahayu sebagai berikut: ¹⁹”Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis”.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan diterapkan sebagai metode pendekatan dalam penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Dituntut Pidana Mati (Studi Kasus : Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt). Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* ialah suatu pendekatan yang dilaksanakan

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-19, Rajawali Pers, Depok, hlm. 62.

¹⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 20.

melalui penelaahan peraturan perundang serta regulasi yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini juga mempelajari dasar ontologis lahirnya suatu undang-undang²⁰. Pendekatan konseptual bertujuan untuk pendekatan yang belajar prinsip dan doktrin-doktrin yang makin maju dalam studi hukum guna sebagai sandaran bagi peneliti untuk mendapatkan sejumlah ide yang menciptakan berbagai konsep hukum, definisi pengertian hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi

3. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder penulis gunakan pada penelitian ini sebagai jenis data. Data sekunder dimaknai sebagai data yang didapatkan secara tidak langsung berupa bahan hukum primer yakni sejumlah bahan hukum mngikat, bahan hukum sekunder yakni deskripsi atau uraian terkait bahan hukum primer. Selain itu, penulis juga memanfaatkan bahan hukum tersier atau bahan yang mampu memberikan penjelasan serta petunjuk atas bahan hukum primer serta sekunder.²¹ Cara penghimpunan data yang dilaksanakan oleh penulis lakukan terhadap penelitian ini adalah menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini maksudnya mempelajari serta mengumpulkan data dari aturan perundangan, bukuhukum, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan berita yang berkorelasi erat dengan isu hukum yang dikaji oleh penulis.

4. Analisis Data

Data sekunder penulis gunakan pada penelitian ini sebagai jenis data. Data sekunder diperoleh melalui pelaksanaan studi kepustakaan (*library search*). Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cetakan ke-15, Kencana, Jakarta, hlm. 133 dan 142.

²¹ Soerjono Soekanto, *op.cit.* hlm. 52.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
- a) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062;
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
 - f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6842
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255;
 - h) Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Narkoba
 - i) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
 - j) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Tahun 2011 Nomor 608.
 - k) Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undangundang dan komentar putusan pengadilan, dan sebagainya.²²
 - l) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, dan sebagainya.”²³

²² Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta

²³ Soerjono Soekanto, *op.cit.* hlm. 52.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dan akan diuraikan permasalahannya secara tersendiri sesuai dengan kepentingan pembahasan yang terperinci, antara lain:

- BAB I : Bab ini ialah bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah usulan penelitian ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu didalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.
- BAB II Pada bab ini memuat pembahasan tentang Teori Kemanfaatan Hukum dan juga Teori Tujuan Pidana yang terdiri dari Teori Absolt (Pembelaan), Teori Relativ (Tujuan), Teori Gabungan, Tinjauan umum terkait tindak pidana mati, Tinjauan umum lembaga kepolisian, Pengertian Narkotika pada Umumnya, Tinjauan umum terkait tindak pidana narkotika.
- BAB III Rumusan Masalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia yang dilaksanakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- BAB IV Pembahasan Rumusan Masalah pertimbangan hakim dalam tuntutan jaksa penerapan Pidana Mati sebagaimana (Studi Kasus : Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt)
- BAB V Bab ini ialah bagian yang terakhir pada penelitian ini yang berisikan kesimpulan serta saran-saran dan hasil penelitian yang dilaksanakan.